

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah Swt. sesuai dengan fitrah ini. Maka Allah Swt. menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya.

Menikah adalah fitrah kemanusiaan, karena setiap orang memiliki *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam seperti pacaran, berzina dan jalan maksiat lainnya. Surah Ar-ruum ayat 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ

الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."¹

¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), cet.ke-10, h. 325

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan begitu besar, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Anas bin Malik ra berkata: *“Telah bersabda Rasulullah Saw.: Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.”* (HR. Thabrani & Hakim)²

Allah Swt telah mengatur masalah keturunan manusia dengan jalan perkawinan antara manusia laki-laki dan perempuan. Hal ini diulang-ulang sehingga jelas bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan hanyalah ditegakkan atas dasar perkawinan dan keturunan manusia dihasilkan dari jalan semacam ini demi kelestarian jenis manusia itu sendiri.

Islam menganjurkan adanya perkawinan, Rasulullah Saw. bersabda

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوْجَ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي)

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu kawin, maka kawinlah, karena hal itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu merupakan pelindung.” (HR. Bukhari, Muslim, Nasa’i, Tirmidzi)³

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang

²Burhan Sodiq, *Ijinkan Aku Menikah (Tanpa Pacaran)*, (Solo: Barakah Belia, 2006), h. 168-169

³Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam : Suatu Tinjauan Syari’at Islam Tentang Kehidupan Perempuan*, diterjemahkan oleh Muhammad Ustman Hatim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.100-101

perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Bahtera perkawinan tidak selamanya bertabur harmoni. Terkadang ada badai yang mengguncang. Pemicu persoalan bisa beragam: kekecewaan, ketersinggungan, perbedaan pendapat, kesalahpahaman dan masih banyak lagi sebab lainnya. Semua itu dapat menyulut api ketegangan yang seringkali memuncak menjadi pertikaian. Tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵

Pada bab III UU No.23 Tahun 2004 Pasal 5, menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga”

Kemudian dalam pasal 8 dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

⁴Kesindo Utama, *UU No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI & UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), h.40

⁵Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), h.21-22

Dari situ dapat dipahami bahwa siapapun yang memaksakan untuk berhubungan seksual baik dari pihak suami atau isteri, melanggar hukum. Itu artinya, jika isteri tidak ingin melakukan hubungan seksual sementara suami menginginkannya maka suami tidak boleh memaksa istrinya untuk berhubungan seksual. Begitu pula sebaliknya.

Sementara Islam mengatur agar isteri taat dan patuh kepada suami. Isteri yang tidak taat dan patuh kepada suaminya disebut dengan *nusyuz*. Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا.

*Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*⁶

Selain itu, juga terdapat hadis yang menyatakan pentingnya kewajiban seorang isteri dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami.

⁶Departemen Agama RI, *op.cit*, h.66

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وَ حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ. (رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

“Rasulullah Saw bersabda: jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya maka ia dilaknat malaikat sampai waktu shubuh, dan Yahya bin Habib menyampaikan hadis kepada saya, dia menerima hadis tersebut dari Khalid ibn Haris, dia menerima hadis dari Su’bah dengan sanad ini, dan dia berkata sampai dia kembali.”⁷

Para Imam mazhab sepakat bahwa isteri yang menolak “digauli” oleh suaminya hukumnya haram. Pegangan bagi taat dan patuhnya seorang isteri adalah ‘urf, dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut ‘urf, seorang isteri bisa disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli.⁸

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan yang membuat penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**.

⁷Imam Abi al-Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Juz.1, h. 663

⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzhib al-Khamsah*, penj. Masykur A.B dengan judul *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), Cet.19, h.402

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum positif tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga?
3. Apa perbedaan dan persamaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga?

C. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Kekerasan berarti perihal keras; perbuatan yang sewenang-wenang.⁹ Dalam hal ini penulis menekankan pada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami kepada isterinya dan segala perbuatan yang berhubungan dengan hal tersebut.
2. Seksual berarti berkenaan dengan seks (jenis kelamin)¹⁰; segala yang berkaitan dengan masalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹¹

⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Yoshiko Press, 2006), cet.1, h.369

¹⁰*Ibid* .h.603

3. Komparatif yaitu berkenaan dengan perbandingan¹². Di sini yang penulis bandingkan adalah hukum Positif dan hukum Islam.
4. Hukum berarti peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.¹³ Sedangkan Hukum positif yaitu hukum yang berlaku pada waktu sekarang ini, untuk orang yang tertentu dan di daerah yang tertentu pula.¹⁴ Dan yang dimaksud hukum Islam di sini adalah pendapat-pendapat hukum dari para Imam mazhab.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

¹¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h.432

¹²*Ibid*, h.387

¹³J.C.T.Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet.6, h.66

¹⁴*Ibid*, h.68

E. Signifikansi Masalah

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan berguna sebagai:

1. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan fakultas Syariah pada khususnya.
2. Bahan informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perbandingan hukum
3. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih kritis dan mendalam tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

F. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa baik pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum maupun Fakultas Syari'ah secara umum. Pada intinya, penulis tidak menemukan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sama dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa hasil penelitian mahasiswa yang memiliki tema yang sejenis dengan tema permasalahan yang penulis kaji.

Penelitian Maulida Mustaqimah, NIM 0201115020 jurusan Ahwal al Syakhsyah yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Tabalog. Di sini Maulida Mustaqimah lebih memaparkan pada kekerasan fisik dan hanya bersifat studi kasus pada satu daerah. Sedangkan masalah yang penulis teliti adalah lebih menekankan kepada kekerasan seksual dan dalam bentuk studi komparatif. Selain itu, menurut penulis dari kekerasan seksual ini akan memicu

pada kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Dari sini terdapat perbedaan substansi dalam mengkaji masalah kekerasan dalam rumah tangga ini. Kemudian penelitian Ahmad Budiansyah, NIM 0001113555 jurusan Ahwal al Syakhsyah yang berjudul Etika Hubungan Seksual Dalam Hukum Islam, di sini yang dipaparkan adalah masalah cara dan adab dalam Islam tentang hubungan seksual. Hal ini memiliki substansi yang sangat berbeda dengan masalah yang akan penulis teliti, karena penulis berusaha meneliti lebih dalam lagi pada aspek kekerasan seksualnya.

Penulis juga pernah membaca sebuah buku yang berjudul Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga karya Dra. Hj. Hadidjah, M.Ag. Penulis melihat dalam buku tersebut hanya mengulas tentang latar belakang lahirnya UU No.23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan relevansi UU No.23 Tahun 2004 dengan penegakkan hukum di Indonesia. Buku ini hanya memaparkan secara global tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hanya berpatokan pada UU No.23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan masalah yang penulis teliti lebih khusus mengkaji secara mendalam tentang kekerasan seksual dan tidak hanya mengkritisi UU No.23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, buku karya Dra. Faridah Thalib, M.HI dengan judul Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang

No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, membahas secara mendalam tentang Pasal 8 a UU No.23 tahun 2004. Dan menghubungkan pasal tersebut dengan konsep nusyuz dalam Islam. Sementara masalah yang akan penulis kaji lebih berbeda. Penulis mengkritisi Pasal 8 a dan b UU No.23 tahun 2004 dan beberapa pasal dalam KUHP, juga mengkaji secara mendalam tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri. Dalam hal hukum Islam pun penulis lebih berpedoman pada pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah.

Dengan demikian terdapat perbedaan dalam pengkajian masalah yang diteliti. Penulis menitikberatkan pada “Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustaka (*literatur*) yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah literatur-literatur yang membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum Positif dan hukum Islam. Juga termasuk beberapa literatur lain yang berhubungan dengan

penelitian ini. Sedangkan objek penelitiannya adalah permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyangkut masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum Positif dan hukum Islam. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu;

1) Bahan Hukum Primer, yakni data-data atau bahan-bahan hukum yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Diantaranya:

- a. *Alqur'an dan terjemahnya*
- b. *Shahih Bukhari* karangan Imam Abi 'Abd al-Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari
- c. *Shahih Muslim* karangan Imam Abi al-Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Naysaburi
- d. *Shahih Sunan Tirmidzi* karangan Abi Isya Muhammad Ibn Isya' Ibn Surah at-Tirmidzi
- e. *Tafsir al-Imam as-Syafi'i* karangan Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i
- f. *Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wat-Tagrib* karangan Mustafa Daib al-Bigha

g. *UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

h. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

2) Bahan Hukum Sekunder, yakni data-data atau bahan-bahan hukum yang menjelaskan data-data pada bahan hukum primer.

Diantaranya:

a. *Tafsir Al-Munir* karangan Wahbah al-Zuhayli

b. *Fiqih As-Sunnah* karangan Sayid Sabbiq

c. *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

d. *Kebebasan Wanita* karangan Abdul Halim Abu Syuqqah

e. *Hukum Islam Dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* karangan Dra.Hj. Hadidjah, M.Ag

f. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* karangan Halim Ilyas

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu beberapa ensiklopedi dan kamus-kamus

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi berbagai perpustakaan untuk mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah data-data yang ada untuk diuraikan

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan teknik sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- b. Kategorisasi, yaitu data yang diperoleh dan diedit kemudian dikelompokkan agar mudah dipahami dan selanjutnya diadakan analisis.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap data yang telah diuraikan sehingga mudah dipahami.

b. Analisis Data

Teknik yang digunakan setelah pengolahan data selesai adalah analisis kualitatif, berupa analisis komparatif yaitu perbandingan dengan mencari persamaan dan perbedaan dalam masing-masing sumber hukum.

6. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis membaca, mempelajari dan menelaah subyek dan obyek yang akan diteliti. Selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk

meminta persetujuan. Selanjutnya di masukkan ke Tim Proposal Fakultas Syariah. Setelah itu, diadakan Seminar Desain Operasional.

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini penulis menghimpun data sebanyak-banyaknya berupa literatur-literatur yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat IAIN Antasari, Perpustakaan dan Arsip Daerah Banjarmasin, ataupun tempat lain yang menyediakan data penelitian ini maupun dengan membeli sendiri di toko-toko buku.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini dilakukan setelah data yang diperlukan berhasil dihimpun, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data dan dianalisis secara obyektif.

d. Tahap Penyusunan

Tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah. Untuk itu, penulis mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing. Kemudian dilakukan pengandaan terhadap hasil penelitian dan dimunaqasyahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab II berisikan tentang tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Terdiri dari tiga sub bab yaitu pengertian kekerasan dan seksual, faktor penyebab dan dampak kekerasan seksual, dan karakteristik kekerasan seksual. Bab ini merupakan penjelasan umum dari penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan penjelasan sederhana tentang kekerasan dan seksual itu sendiri kemudian memaparkan faktor penyebab, dampak dan karakteristik kekerasan seksual.

Pada bab III merupakan analisis komparatif antara hukum Positif dan hukum Islam. Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis objektif antara hukum Positif dan hukum Islam.

Bab IV sebagai penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan di sini merupakan hasil telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar setelah penelitian ini dapat berdampak positif bagi semua pihak.

